



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900/191 Tahun 2017
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN NARASUMBER FASILITASI PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 900/2455/2013 Nomor : MoU-1838/PW11/3/2013 tanggal 3 Mei 2013 tentang Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, maka perlu diadakan Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka tersedianya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Komputer, perlu membentuk Panitia dan Narasumber Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150

9

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4084);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

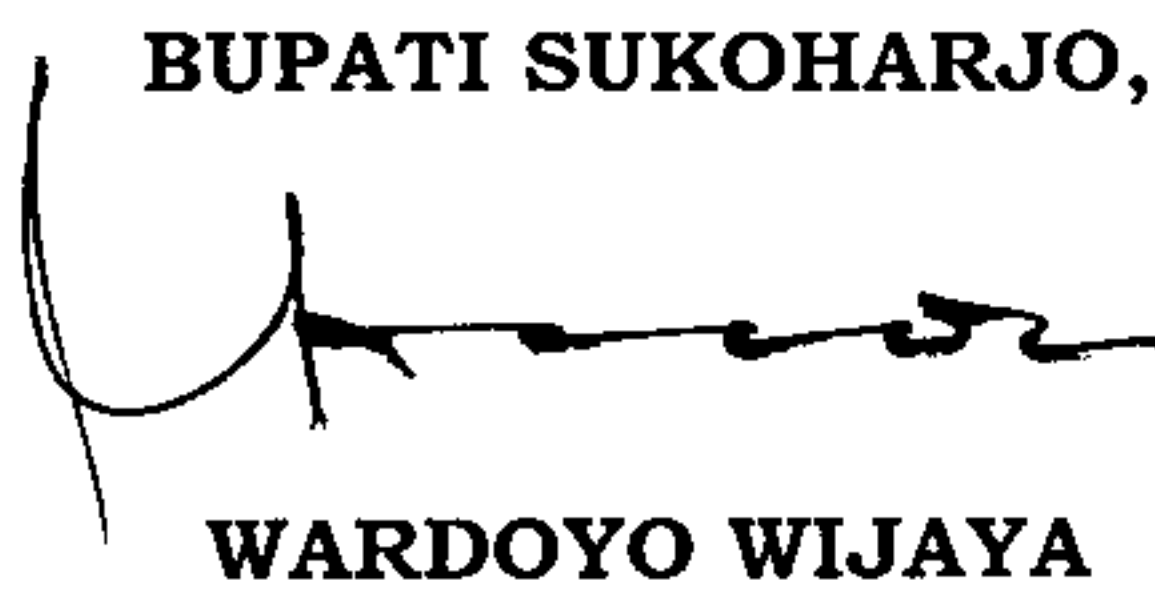
Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia dan Narasumber Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.



- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Panitia dan Narasumber sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. Panitia Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah :
 - 1. menyiapkan administrasi yang berkaitan dengan Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan
 - 2. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati
 - b. Narasumber Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah :
 - 1. menyusun dan memberikan materi kepada peserta; dan
 - 2. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 Januari 2017

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth :

- 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
 - 3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 5. Panitia yang bersangkutan.
-



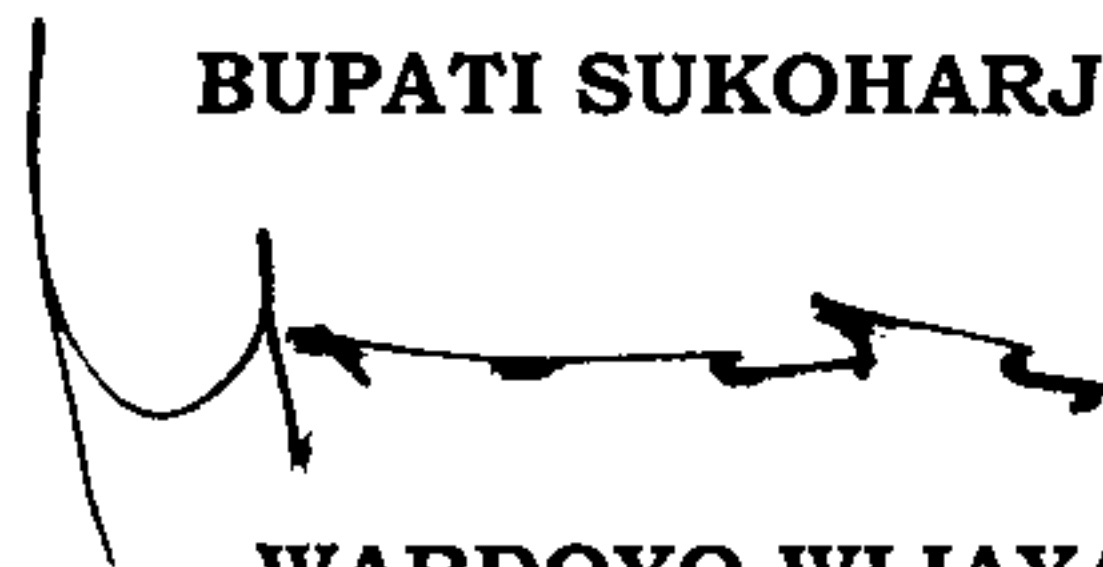
Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 300/191 Tahun 2017
Tanggal : 13 Januari 2017

**PANITIA FASILITASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH**

NO	JABATAN/DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberi arahan pelaksanaan kegiatan
2	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberi arahan pelaksanaan kegiatan
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggungjawab terhadap keseluruhan pelaksanaan kegiatan
4	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan
5	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas
6	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu Tugas Ketua
7	Kepala Sub Bidang Fasilitasi dan Penyusunan laporan Keuangan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggungjawab di bidang kesekretariatan
8	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
9	Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Akuntansi pada Bidang Akuntansi pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
10	Kepala Sub Bidang Verifikasi Bidang Akuntansi pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

NO	JABATAN/DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
11	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
12	Hastuti Fungsional Umum Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
13	Yuli Siti Rahayuni, SE, Fungsional Umum Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
14	Giyanto, S.Kom, MM, Fungsional Umum Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
15	Maridi Fungsional Umum Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
16	Iwan Suseno Hadi, A.Md, Fungsional Umum Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
19	Dwi Sarwiyanti Prihatiningsih, Fungsional Umum Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA